



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berikut hasil penelusuran penulis terhadap karya-karya terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan lancar dan benar.

1. TRADISI PERKAWINAN “*TUMPLEK PUNJEN*” (studi di desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon) karya Muhammad Soleh, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2008.<sup>1</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup>Muhammad sholeh *Tradisi Perkawinan “Tumplek Punjen” (studi di desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon), skripsi (malang : Fakultas syari’ah UIN,2008 )*

tradisi *tumplek punjen* tetap diteruskan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang di turunkan dari nenek moyang.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh dengan penelitian ini ialah proses tradisi yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh membahas tentang Tradisi *Tumplek Punjen* sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai tradisi *Bubakan*.

Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah membahas tentang tradisi yang masih dilakukan dalam perkawinan adat di masyarakat sampai saat ini. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan.

2. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN (kasus di desa pesisir kilensari, kec. Panarukan, Kab. Situbondo) Karya Mariatul Qibtiyah Zainy, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2008.<sup>2</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan dengan kalimat. Hasil dari penelitian ini terdapat dua golongan yang menolak serta menerima adanya tradisi perkawinan yang dilakukan pada masyarakat pesisir dengan alasan-tertentu.

Adapun perbedaannya penelitian ini lebih membahas tentang tradisi perkawinan yang ada pada masyarakat pesisir kilensari kec. Panarukan Kab.

---

<sup>2</sup>Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan (kasus di desa pesisir kilensari, kec. Panarukan, Kab. Situbondo) skripsi* (Malang: Fakultas syari'ah UIN, 2008)

Situbondo, sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih membahas tentang tradisi .

Sedangkan persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang pandangan Masyarakat tentang sesuatu tradisi yang ada dalam perkawinan adat. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tradisi**

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa-ra-tsa*. Kata ini berasal dari bentuk *masdar* yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupaharta maupun pangkat dari kenengratan.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “tradisi” sering dipergunakan. Ada tradisi Jawa, Tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu, masing-masing punya identitas arti dan kedalaman makna tersendiri. Tetapi istilah “tradisi”, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjukkan kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.<sup>4</sup>

### **2. Al-Urf**

#### **a. Pengertian Al-Urf**

---

<sup>3</sup>Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), h 119.

<sup>4</sup>Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990) h 23.

Arti 'urf secara Bahasa adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat 'urf ini sering disebut sebagai adat. Kata *Urf* secara Istilah berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".*Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>5</sup>

Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa al-'adah atau al-'urf adalah "Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-'aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan<sup>6</sup>

## b. Macam – macam Al-Urf

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya.

'urf terbagi kepada:

<sup>5</sup> Rasyad Hasan Khalil, *tarikh tasryi*, (Jakarta, 2009), h. 167

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Prakti"*s, ( Jakarta: Kencana, 2007), h. 80.

1) *Urf Qauli*

Ialah *urf* yang berupa perkataan seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

2) *Urf Amali*

Ialah '*urf* yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya '*urf*, terbagi atas:

1) *Urf Shahih*

Ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

2) *Urf Fasid*

Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi kepada:

1) *Urf 'Amm*

Ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

2) *Urf Khash*

Ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

**c. Syarat Al-Urf**

Sebagian besar ulama yang menggunakan *Urf* sebagai hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan *al-Urf* sebagai sumber hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan al-Quran atau As-Sunnah. jika bertentangan, seperti kebiasaan orang minum khamer, riba, berjudi, dan jual beli *gharar* (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- 2) Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum
- 3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. jika adat suatu negeri mendahulukan sebagai mahar dan menunda sebagainya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
- 4) Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum

permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul<sup>7</sup>


Abdul-Karim Zaidan Menyebutkan beberapa persyaratan bagi *Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) *Urf* itu harus termasuk '*urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.
- 2) *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*Urf*.<sup>8</sup>

#### d. Kehujjahan Al-Urf

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujjahan '*urf*.

- 1) Golongan *Hanafiyah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa '*urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah:



<sup>7</sup> Rasyad Hasan Khalil, *tarikh tasryi*, h. 170

<sup>8</sup> Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*,(Jakarta, 2005), h.157

*”jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*

قال النبي : ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه احمد بن حنبل)

*“Apa yang di pandang orang-orang muslim baik, maka disisi Allah pun baik”*

- 2) Golongan *Syafi'iyah* dan *Hanbaliyah*, keduanya tidak menganggap urf sebagai hujah atau dalil hukum syar'i. Mereka beralasan, ketika ayat ayat Alqur'an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.<sup>9</sup>

### **3. Perkawinan Dalam Islam**

#### **a. Pengertian Nikah**

Perkawinan atau Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah (ketentraman hidup)*, *mawaddah (rasa cinta)*, *rahmah (kasih sayang)*, memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, Prof. Terjemah Ushul Fiqih(Jakarta, Pustaka Jaya, 2009) h 128



*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)<sup>10</sup>*

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) pasal 1 :  
 "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Lalu dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan: "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", dan perkawinan bertujuan

<sup>10</sup>Q.S.ArRum (30):21

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."<sup>11</sup>

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak ialah ijab dan qabul (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *zawaj* digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT. Menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

---

<sup>11</sup>Didik Komaidi, *B-Love and D-Love: Cinta Luhur dan Cinta Nista*, (Jogjakarta: Palem, 2004) h 107.

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.

Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga.<sup>12</sup>

#### **b. Hukum Nikah**

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama' ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-quran dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun

---

<sup>12</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Cet. 40, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h 374

dalam suruhan dalam Al-quran dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-quran atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: “Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku” namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama' yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama' itu adalah golongan Zhahiriyyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu. Dasar dari pendapat ulama' Zhahiriyyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al-amr* itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadits menguatkan pendapat golongan ini.

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan berbeda pula kondisinya serta situasinya yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda pula pandangan ulama'. Oleh karenanya, perkawinan yang memiliki hukum asal

sunnah, dapat menjadi wajib, mubah, makruh ataupun haram sesuai dengan kondisi berikut.<sup>13</sup>

- 1) Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib.
- 2) Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
- 3) Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban.
- 4) Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu melakukan perkawinan, dan bisa menahan diri dari perbuatan zina. Hanya saja dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya.
- 5) Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mampu melakukan perkawinan, dan bisa menahan diri dari perbuatan zina, serta tidak dikhawatirkan akan menyianiyakan kewajibannya terhadap istri.

### **c. Rukun dan Syarat Nikah**

---

<sup>13</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h 16-22

## 1) Rukun nikah

Suatu pernikahan adalah sah menurut hukum Islam, jika memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan. Tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat tersebut akan membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah. Rukun perkawinan adalah unsur yang harus ada dalam setiap perkawinan. Rukun-rukun dalam pernikahan itu ada lima yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

Namun dari kelima rukun pernikahan tersebut yang paling penting adalah ijab qabul antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad tersebut. Sedangkan syarat-syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat yang menyangkut bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul. Rukun dalam pernikahan itu antara lain:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab qobul

Kompilasi hukum Islam pasal 14 menentukan bahwa rukun atau unsur yang harus terpenuhi ketika perkawinan dilangsungkan adalah: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobu). Menurut jumhur ulama' rukun nikah itu adalah sigah atau ijab dan kabul, calon istri,

calon suami, dan wali. sedangkan saksi-saksi hanya dimasukkan sebagai syarat, seperti juga mahar dan maskawin.

Rukun tersebut memerlukan sejumlah persyaratan agar suatu perkawinan dapat dilaksanakan dengan sah. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan batalnya suatu perkawinan, sehingga perkawinan itu tidak mempunyai akibat hukum.

## 2) Syarat Pernikahan

### a) Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi.

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.

### b) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.<sup>14</sup>

Artinya dalam pelaksanaan ijab qobul disaksikan oleh dua orang saksi.

Dari pengertian ini, bisa kita lihat bahwa penelitian ini berkaitan dengan ritual yang bersifat sakral yaitu perkawinan bagi komunitas Islam di Desa Bendosari, karena dalam implementasinya ada perpaduan antara agama Islam dan budaya lokal, yakni tradisi perkawinan "*Bubakan*".

## d. Tujuan Menikah

Tujuan Menikah dapat ditinjau dari empat bentuk aspek yaitu Tujuan Fisiologis, Tujuan Psikologis, Tujuan Sosiologis, dan Tujuan Da'wah

<sup>14</sup>Slamet Abidin, dan Amirudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) h 63.

- 1) Tujuan Fisiologis Yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :
  - a) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.
  - b) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan-minum-pakaian yang memadai.
  - c) Tempat suami-isteri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.
- 2) Tujuan Psikologis Yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :
  - a) Tempat semua anggota keluarga diterima keberadaannya secara wajar dan apa adanya.
  - b) Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman.
  - c) Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya.
  - d) Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.
- 3) Tujuan Sosiologis Yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :
  - a) Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga.
  - b) Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.
- 4) Tujuan Da'wah Yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi
  - a) Menjadi obyek wajib da'wah pertama bagi sang da'i.

- b) Menjadi prototipe keluarga muslim ideal (bagian dari pesona Islam) bagi masyarakat muslim dan nonmuslim.
- c) Setiap anggota keluarga menjadi partisipan aktif-kontributif dalam da'wah.
- d) Memberi imunitas bagi anggota keluarga dari kebatilan dan kemaksiatan

#### 4. *Walimatur 'Ursy*

##### a. *Pengertian Walimatur 'Ursy*

Walimah (الوليمة) artinya al-jam'u yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>15</sup>

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan. Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimatul 'ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.<sup>16</sup>

##### b. *Hukum dan Pelaksanaan Walimah*

<sup>15</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*.h 149.

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.155.

Menurut Jumhur ulama, mengadakan walimah itu hukumnya sunnat muakkad bukan wajib, karena walimah itu adalah pemberian makanan lantaran mendapat kegembiraan, seperti mengadakan pesta – pesta dan lain- lain.

Yang dimaksud dengan Walimatul Urusy ialah perayaan atau kenduri dalam rangka pernikahan atau sesudahnya. Mengadakan upacara walimah sangat dianjurkan dalam Islam, karena banyak manfaat yang dapat di peroleh dari walimah itu. Diantara sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Swt, dan juga masyarakat mengetahui dan dapat menyasikan atas terjadinya pernikahan.

Adapun hukum mengadakan walimah ialah wajib, sunnah, Fardhu kifayah, diantara ketiga hukum walimah tersebut para jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum walimah itu adalah sunnah.

Pelaksanaan walimah boleh dilakukan pada saat *aqad* (sesudah berlangsungnya) dan boleh dilaksanakan pada waktu yang lain, tergantung adat kebiasaan didaerah tersebut.<sup>17</sup>

### **c. Hukum Menghadiri Walimah**

Berbeda dengan mengadakan walimah yang hukumnya sunnah muakkad, menghadiri walimah hukumnya wajib atas orang yang di undang. demikian pendapat sebagian besar ulama. Sebagian lainnya

---

<sup>17</sup>Saifulloh, moh al aziz. *Kajian hukum – hukum walimah (selamatan)* ( Surabaya: terbit terang, 2009) h 83

berpendapat bahwa mendatangi walimah itu hukumnya fardhu kifayah. Ulama lain berpendapat sunnah.

Orang yang mengadakan walimah hendaknya tidak membatasi undangan pada orang kaya dan terhormat saja, tetapi juga mengundang orang miskin.

Dan diwajibkan untuk menghadiri undangan walimatul urusy apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Undangan itu bersifat umum
- b. Pengundang datang sendiri atau wakilnya
- c. Kedatangannya tidak ada perasaan khawatir akan berbuat zhalim
- d. Ditempatkan dengan orang yang sejajar
- e. Dalam walimah tidak ada perbuatan munkar, seperti minum-minuman keras
- f. Mengunjungi dihari pertama (adaikan walimah berlangsung selama beberapa hari)
- g. Yang mengundang harus orang Islam.<sup>18</sup>

## 5. Perkawinan Adat Jawa

Di kalangan orang Jawa yang keluarganya bersifat parental (bilateral) pada umumnya upacara perkawinan dilangsungkan secara sederhana, dan tidak seperti pada orang-orang Melayu (Sumatera) yang struktur kekerabatannya kuat, membicarakan status kedudukan suami isteri

<sup>18</sup>Saifulloh, moh al aziz. *Kajian hukum – hukum walimah (selamatan)* ( Surabaya: terbit terang, 2009) hal 88

setelah kawin, uang jujur, barang bawaan dan lain sebagainya. Secara berurut dapat digambarkan upacara perkawinan adat Jawa<sup>19</sup> itu sebagai berikut:

1. Melakukan penjajakan dan nontoni, maksudnya pihak pria menjajaki kemungkinan apakah gadis bisa dilamar, jika mungkin maka kemudian sang pria dibawa untuk diperkenalkan pada pihak gadis.
2. Ngalamar, sasrahan paningset, jika kedua pihak dan bujang gadis sepakat maka pihak lelaki datang melamar, dengan membawa bahan pakaian, perhiasan untuk si gadis sebagai paningset (tanda pengikat).
3. Nyantri, dalam masa pertunangan sebelum waktu perkawinan maka si pemuda berada, kalau perlu berdiam di rumah calon mertua, untuk membantu calon mertua bekerja.
4. Jodangan, ngebeleng, nyepi. Jodongan artinya usungan barang-barang bahan makanan rempah-rempah untuk upacara perkawinan yang diantarkan dari pihak mempelai pria. Kemudian si gadis gebleng melakukan upacara selamat mengakhiri masa remaja dan menyepikan diri ke dalam kamar. Begitu juga orang tua berdo'a memohon perlindungan arwah (baureksa' rumah dan desa).
5. Dihias, mindodareni dan pengajian. Dekat pada waktu perkawinan si gadis dimandikan para pinisepuh dengan air kembang setaman, lalu dihiasi rambutnya dan lain-lain. Pada malamnya diadakan mindodareni

---

<sup>19</sup>Perkawinan Adat Jawa merupakan perkawinan yang diberlangsungkan dengan tata cara atau aturan yang berlaku pada masyarakat adat Jawa

dengan acara pengajian, misalnya membaca surah yasin bersama-sama hadirin.

6. Akad nikah, dilaksanakan upacara perkawinan menurut agama tanpa dihadiri oleh orang tua pria.
7. Acara temon manten, setelah selesai upacara akad nikah, maka kedua mempelai dibawa masuk ke dalam rumah melalui rintangan injak telur'(pasangan). Menuju tempat peraduan, sebelum duduk saling bertukar kembang mayang. Biasanya acara temon manten atau panggih temanten ini diikuti genta lagu gamelan "kebo giro"
8. Nyungkemi dan dahar kembang, setelah kedua mempelai mendekati peraduan, dipersilahkan bapak si wanita untuk menimbang anaknya dan menantunya, dengan didudukkan di atas pangkuannya. Kemudian kedua mempelai nyungkemi (berlutut) kepada orang tuanya dan tua-tua kerabat lainnya. Selanjutnya masuk ke peraduan atau cukup di tengah rumah dipersilakan makan nasi dengan saling bertukar suap.
9. Kirab dan ngunduh mantu. Kirab artinya kunjungan kedua mempelai ke rumahrumah kerabat dan tetangga sedesa, dan setelah itu diadakan acara "ngunduh mantu" di mana kedua mempelai diantar ke rumah kediaman orang tua mempelai pria yang disambut dengan acara selamatan.

Dalam pelaksanaan acara-acara tersebut di Jawa, maupun di daerah-daerah lainnya dilaksanakan dengan iringan kesenian bunyi-bunyian

baik dalam bentuk kesenian lama menurut adat setempat maupun dengan kesenian modern dengan menggunakan musik dan sebagainya.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 90-95